



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pokja 2 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2020

*Jln. J. F. Puttileihat - Piru*

**Piru, 09 Mei 2020**

Nomor : 02/Und/K&N/Pokja.2/BPBJ-SBB/V/2020  
Kepada Yth :  
1. CV. Kelaras Sejati  
Di  
**Tempat**  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi  
Teknis dan Biaya dan Tata cara  
Pelaksanaannya

Sehubungan dengan adanya keadaan Darurat Wabah Virus Corona (**COVID-19**) dan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (**COVID-19**), maka bersama ini dapat kami sampaikan tata cara pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Paket Pekerjaan : **Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Dusun Kambelu - Nasiri** Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan di dokumentasikan dalam format video dan/atau foto

2. Waktu Pelaksanaan :

Hari/Tgl : Senin, 11 Mei 2020

Waktu : 11.00 - 15.00 WIBT

Tempat : Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah  
Lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat

3. Yang harus di kirim ke akun pokja yaitu :

- a. Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
- b. Dokumen Penawaran Asli yang di Upload dalam Aplikasi SPSE

Dokumen yang di kirim berupa foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

4. Yang harus hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya:

- a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
- b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
- c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
- d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

Jika terdapat masalah koneksi internet, kami mohon diinformasikan atau diberitahukan pada jam pembuktian kualifikasi yang telah ditentukan. **Pemberitahuan diluar jam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, maka dianggap tidak mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dan dinyatakan gugur.**

Akun resmi pokja pemilihan :

1. Email : Pokjasbb@gmail.com

2. WhatsApp : 082143114314 ,082193051305,08114798277,

Demikian Undangan dan pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Pokja 2 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2020**

*ttd*